



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 61 /438.1.1.3/2022**

TENTANG

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 6A Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Kepala Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92);

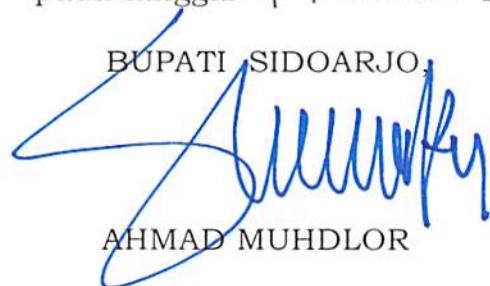
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum keempat mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/61 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 4 Februari 2022

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SIDOARJO
DAN SUB KEPANITIAAN TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 2022**

I. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
d. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
e. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
f. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
g. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
h. Analis Hukum/ Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
i. 3 (tiga) orang Staf pada Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;

II. SUB KEPANITIAAN TINGKAT KECAMATAN

1. Camat se Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Kepolisian Sektor se Kabupaten Sidoarjo;
3. Komandan Rayon Militer se Kabupaten Sidoarjo;
4. Kepala Puskesmas se Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR